

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Pengendalian Intern

2.1.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Wilkinson, *et. al.* (2000) dalam Majid, *et. al.* (2017) menyebutkan bahwa “SPI adalah sebuah entitas yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi yang dikoordinasikan untuk mencapai satu atau lebih tujuan bersama.”

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:

SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Arens (2012) dalam Saferi dan Mulyani (2020):

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, pimpinan yang berada dibawah mereka untuk memberikan kepastian bahwa tujuan pengendalian yaitu keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan layak tercapai.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa SPI merupakan sebuah proses yang terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk dilaksanakan bersama oleh seluruh anggota dalam suatu entitas dimulai dari pimpinan, manajerial, hingga pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada pengguna informasi mengenai tercapainya tujuan organisasi yang berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, kegiatan oprasional yang efektif dan efisien, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

2.1.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern

SPI yang dijalankan pada suatu entitas tentunya memiliki maksud dan tujuan tertentu. Berdasarkan PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa tujuan dari dilaksanakannya SPI untuk

memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Arens (2012) dalam Puspitasari (2013) dalam Saputro (2015) tujuan dari pengendalian intern ada 3, yaitu:

1. Keandalan laporan keuangan

Agar dapat menjalankan aktivitas operasinya dengan baik manajemen memerlukan informasi yang akurat, oleh karena itu dengan adanya pengendalian intern diharapkan dapat menyediakan data yang akurat dan dapat dipercaya, sebab dengan adanya data atau catatan yang handal memungkinkan tersusunnya laporan keuangan yang dapat diandalkan dan isinya dapat dipertanggungjawabkan.

2. Efektivitas dan efisiensi operasi

Tujuan pengendalian intern yang berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas operasi ditunjukkan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Tujuan pengendalian intern adalah memastikan bahwa segala peraturan dan hukum telah ditetapkan manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan telah ditaati oleh karyawan perusahaan tersebut.

2.1.1.3 Komponen Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa komponen SPI dalam PP ini mengacu pada komponen SPI yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam

keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Struktur organisasi Instansi Pemerintah dan metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab memberikan kontribusi terhadap efektivitas pengendalian intern. Berdasarkan PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- g. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan

bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian menurut PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas:

- a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b. Pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. Pengendalian fisik atas aset;
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. Pemisahan fungsi;
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k. Dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. Instansi Pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun nonkeuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan lainnya di seluruh Instansi Pemerintah yang memerlukannya dalam bentuk serta dalam kerangka waktu, yang memungkinkan

yang bersangkutan melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional.

5. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja SPI dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Berikut ini pelaksanaan pemantauan SPI sesuai dengan PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu:

1. Pemantauan berkelanjutan yang diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
2. Evaluasi terpisah yang diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas SPI yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.
3. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

2.1.1.4 Prosedur Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2002) dalam Saputro (2015), terdapat beberapa prosedur pengendalian intern, yaitu sebagai berikut :

1. Karyawan yang kompeten, dapat diandalkan, dan etis

Sebuah sistem akuntansi dapat dikatakan baik apabila dapat memastikan bahwa prosedur dapat dijalankan dengan baik dan para karyawan dapat menjalankan tanggung jawabnya. Atas dasar tersebut maka karyawan harus kompeten, dapat diandalkan, dan etis. Memberikan kompensasi upah yang tinggi kepada karyawan harus sebanding dengan kualitas yang tinggi dari karyawan yang diberikan kepada entitas.

2. Pemberian tanggung jawab

Untuk mengurangi ketidakefektifan, kesalahan, dan kecurangan dalam perusahaan maka harus ada pembagian tanggung jawab operasi kepada dua orang atau lebih. Pembagian tanggung jawab ini dimaksudkan agar semua tugas penting dari entitas dapat dijalankan dengan baik tanpa ada yang terlewat dan karyawan dapat bertanggungjawab dan mengontrol terhadap tugas yang harus dijalanannya.

3. Pemisahan tugas

Manajemen yang baik akan membagi tanggung jawab kepada dua orang atau lebih. Hal ini dilakukan agar semua kegiatan terkontrol dengan baik, sehingga dapat mengurangi terjadinya kasus penipuan atau penyalahgunaan wewenang dan untuk meningkatkan keakuratan catatan akuntansi.

4. Audit

Audit adalah pemeriksaan laporan keuangan dan sistem akuntansi perusahaan. Sebuah entitas memerlukan audit untuk melakukan validasi catatan akuntansinya. Proses audit dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Proses audit ini berakhir dan nantinya auditor akan menyarankan perbaikan yang akan membantu entitas berjalan dengan baik dan mulus.

5. Dokumen

Dokumen menyediakan rincian tentang transaksi bisnis. Dokumen meliputi faktur dan pesanan melalui faks. Dokumen harus diberi penomoran untuk mencegah pencurian dan ketidakefisienan. Apabila terjadi kesenjangan dalam urutan nomor itu akan menarik perhatian.

6. Perangkat elektronik

Sistem akuntansi saat ini memiliki kualitas yang semakin menurun terutama dilihat dari segi kualitas dokumennya karena mengandalkan pada perangkat penyimpan digital.

7. Pengendalian lainnya

Perusahaan menyimpan dokumen penting dalam brankas tahan api. Alarm anti pencuri akan melindungi bangunan, dan kamera keamanan akan melindungi properti lainnya. Para spesialis pencegahan kerugian melatih karyawan agar waspada dengan aktivitas yang mencurigakan. Karyawan yang menangani kas sangat rentan terhadap godaan. Banyak perusahaan membeli *fidelity bonds* terhadap para kasir. *Fidelity bond* adalah polis asuransi yang akan memberi ganti rugi kepada perusahaan atas setiap kerugian akibat pencurian oleh karyawan. Sebelum menerbitkan *fidelity bond*, perusahaan asuransi menyelidiki catatan karyawan. Cuti wajib (*mandatory vacations*) dan rotasi tugas (*job rotation*) akan memperbaiki pengendalian internal. Perusahaan merotasi karyawannya dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Hal ini dapat meningkatkan moral dengan memberikan para karyawan pandangan yang lebih luas mengenai perusahaan. Selain itu, dengan mengetahui bahwa orang lain akan menggantikan tugas karyawan tersebut pada waktu mendatang juga akan mempertahankan kejujuran karyawan.

2.1.1.5 Pemahaman Sistem Pengendalian Intern

Penilaian atas SPI berguna untuk mengidentifikasi prosedur-prosedur pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai resiko untuk terjadinya salah saji secara material dalam penyusunan laporan keuangan. Penilaian atas SPI dilakukan untuk pihak yang mempunyai wewenang sebagai pengawas (inspektorat atau BPK) atau auditor (BPK) (Warren,2004) dalam (Asrullani, 2016).

Mulyadi (2002) dalam Saferi dan Mulyani (2020) mengemukakan pemahaman auditor tentang pengendalian internal digunakan untuk:

1. Kemungkinan dapat atau tidaknya audit dilaksanakan.
2. Salah saji material yang potensial dapat terjadi.
3. Resiko deteksi.
4. Perancangan ujian substantif.

2.1.1.6 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Menurut *Public Company accounting Oversight Board (PCAOB)* dalam Hartono et. al. (2014) dalam Rachmawati dan Handayani (2016) mengatakan bahwa “kelemahan pengendalian intern adalah kelemahan yang signifikan yang hasilnya jauh dari kondisi salah saji material pada laporan keuangan tahunan yang tidak dapat dicegah atau dideteksi.”

Sedangkan menurut IAPI (2011: 319.6) dalam Aini (2017):

Kelemahan pengendalian intern dinyatakan bahwa terdapat keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern itu sendiri, terlepas dari bagaimana bagus desain dan operasinya. Karena hal ini terkait dengan pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan yang dapat saja salah, dan pengendalian intern tersebut dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi seperti kekeliruan dan kesalahan yang sifatnya sederhana.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kelemahan pengendalian intern merupakan keterbatasan dalam pengendalian intern yang disebabkan oleh kekeliruan atau kesalahan yang tidak dapat dicegah atau dideteksi. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan amanat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pengelola keuangan negara. Sebagai bagian dari pelaksanaan pemeriksaan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan atas SPI (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan pasal 12 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penilaian terhadap efektifitas pengendalian intern ditentukan berdasarkan jumlah temuan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD.

BPK menyatakan lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI yang didesain untuk mengenali apakah SPI telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan (BPK, 2014: 3) dalam Aini (2017). Berdasarkan IHPS semester I tahun 2019, kelemahan atas SPI tersebut dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu:

1. Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari:
 - a. Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat;
 - b. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan
 - c. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai;
 - d. Entitas terlambat menyampaikan laporan;
 - e. Pencatatan tidak atau belum dilakukan atau tidak akurat;
 - f. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung sumber daya manusia yang memadai.
2. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan APBD terdiri dari:
 - a. Penyimpangan peraturan tentang pendapatan dan belanja
 - b. Perencanaan kegiatan tidak memadai
 - c. Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan
 - d. Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja
 - e. Mekanisme pengelolaan penerimaan negara/daerah tidak sesuai dengan ketentuan
 - f. Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD
3. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern terdiri dari:
 - a. Standar Operasional Prosedur belum disusun/tidak lengkap
 - b. SOP belum berjalan optimal
 - c. Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern
 - d. Satuan Pengawas Intern tidak optimal
 - e. Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, “Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan menurut Samhah dan Handayani (2018) “PAD adalah salah satu pendapatan daerah yang diperoleh dengan mengelola dan memanfaatkan potensi daerahnya dan dipungut sesuai peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan pendapatan yang

diperoleh suatu daerah setelah mengelola dan memanfaatkan potensi daerahnya dimana PAD ini dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, hal ini sesuai dengan pasal 6 UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Berikut ini penjelasan mengenai sumber-sumber PAD.

1. Pajak Daerah

Menurut UUNo.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa “pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sesuai dengan UU tersebut, daerah diberi kewenangan untuk memungut dua jenis pajak, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU. Berikut ini jenis pajak daerah berdasarkan UU No. 28 tahun 2009.

a. Pajak Provinsi

Pajak provinsi adalah pungutan pajak yang ditetapkan oleh gubernur selaku kepala daerah tingkat I sebagai bagian dari pendapatan provinsi. Pajak provinsi terdiri dari: Pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak air permukaan, dan Pajak rokok.

b. Pajak Kabupaten atau Kota

Pajak kabupaten atau kota adalah pungutan pajak yang ditetapkan oleh bupati atau walikota selaku kepala daerah tingkat II sebagai bagian dari pendapatan kabupaten atau kota. Pajak kabupaten dan kota terdiri dari: Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak parker, Pajak mineral bukan logam dan batuan (UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi), Pajak air tanah, Pajak sarang burung walet, Pajak bumi dan bangunan (PBB), dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

2. Retribusi Daerah

Menurut UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa “Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.” Sedangkan menurut Mardiasmo (2011) dalam Saputro (2015), pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pendapatan yang diperoleh suatu daerah setelah memberikan jasa atau izin tertentu yang diperuntukan bagi kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) (2017) Retribusi daerah terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu :

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Retribusi Jasa umum meliputi: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Persampahan/Kebersihan, Retribusi KTP dan Akte Capil, Retribusi Pemakaman/Pengabuan Mayat, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Pendidikan, serta Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- 2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh swasta.

Retribusi Jasa Usaha meliputi: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan. Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air, serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Pendapatan dari jenis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain: Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD, Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD dan Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi :

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro, pendapatan bunga deposito;
- c. Tuntutan ganti kerugian daerah;
- d. Komisi;
- e. Potongan dan selisih nilai tukar;
- f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- g. Pendapatan denda pajak;
- h. Pendapatan denda BPHTB;
- i. Pendapatan denda retribusi;
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. Pendapatan dari pengembalian fasilitas sosial dan fasilitas umum;

- l. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- m. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan dan hasil pengelolaan dana bergulir.

PAD dikatakan juga sebagai tulang punggung pendanaan pembiayaan daerah. Kemajuan dan pembangunan daerah dipengaruhi oleh kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber kekayaan daerahnya sendiri. Hal ini didasarkan pada sumber pendanaan yang dimiliki daerah yang berasal dari PAD memiliki keunggulan di bandingkan dengan sumber pendanaan yang dimiliki pemerintah bukan dari PAD. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat juga dipengaruhi oleh jumlah PAD yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri. Semakin besar PAD yang dimiliki daerah akan mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap APBD (Saferi dan Mulyani, 2020).

2.1.3 Belanja Modal

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa “belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.”

Menurut PMK No. 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran:

Belanja modal adalah pengeluaran pembayaran perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap dan/atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap/aset lainnya tersebut dipergunakan atau dimaksudkan untuk dipergunakan untuk operasional kegiatan suatu satker atau dipergunakan oleh masyarakat/publik, tercatat sebagai aset Kementerian/Lembaga terkait dan bukan dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/Pemda.

Menurut Halim dan Kusufi (2012:107) dalam Mustafa dan Mahyus (2017) pengertian belanja modal adalah:

Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran

dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan kegiatan pengeluaran anggaran yang dilakukan dengan maksud menambah aset tetap dan aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Menurut PMK No. 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran, belanja modal dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/ pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan /di pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan, termasuk pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) peralatan dan mesin yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan baik secara kontraktual maupun swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris, dan pajak (kontraktual) . Dalam belanja ini, termasuk pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) gedung dan bangunan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai/ digunakan meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai termasuk pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) jalan, irigasi dan jaringan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.

5. Belanja Modal Lainnya

Belanja modal lainnya adalah pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang

tidak dapat diklasifikasikan dalam akun belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jaringan (jalan, irigasi, dan lain-lain). Belanja modal ini terdiri dari: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, buku-buku dan jurnal ilmiah serta barang koleksi perpustakaan sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal lainnya adalah belanja modal nonfisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

Pemerintah daerah pasti akan melakukan anggaran pengeluaran untuk belanja modal setiap tahunnya, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik. Setiap daerah memiliki potensi sumber daya pendapatan yang berbeda, oleh sebab itu perencanaan anggaran serta pengalokasian belanja modal untuk setiap daerah pasti berbeda. Menurut Aini (2017) semakin banyak jumlah belanja modal yang dimiliki suatu daerah maka alokasi untuk pengadaan aset tetap semakin tinggi. Proses pengadaan aset tetap dalam lingkungan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme lelang atau tender. Dalam proses tender, perusahaan yang memenuhi persyaratan dan mampu melakukan penawaran terbaik akan dipilih untuk memegang proyek pengadaan aset tetap tersebut. Proyek pengadaan barang ini yang sangat rawan terjadi kecurangan yang merugikan pemerintah. Logikanya dengan banyaknya proyek pengadaan barang yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka kemungkinan terjadinya kecurang dalam proyek pengadaan tersebut semakin tinggi.

2.1.4 Ukuran Pemerintah Daerah

Menurut Saferi dan Mulyani (2020), “ukuran adalah suatu tolok ukur atau acuan untuk mengetahui seberapa besar, sedang, atau kecil suatu objek tertentu. Dalam teorinya pada entitas bisnis (sektor swasta), perusahaan menilai ukurannya dengan menggunakan total aktiva/aset yang dimilikinya.” Teori tersebut menyatakan bahwa semakin besar ukuran suatu entitas, maka kelemahan pengendalian intern akan semakin kecil. Sedangkan menurut Saputro (2015) “ukuran dalam sebuah entitas lazimnya digunakan sebagai suatu skala ukur dimana dapat diklasifikasikan ukuran besar kecilnya suatu entitas. Ukuran sebuah entitas dapat dijadikan sebuah gambaran secara umum yang bisa dilihat secara

fisik luar organisasi.” Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah adalah sebuah skala pengukuran untuk menentukan besar kecilnya suatu pemerintah daerah yang dapat dilihat dari seberapa banyak total aset yang dimilikinya.

Menurut Ferry dan Jones dalam Panjaitan (2004, Majid *et. al.*;2017):

Tolok ukur yang bisa dijadikan dasar untuk menunjukkan besar kecilnya perusahaan antara lain: total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan total aktiva. Perusahaan yang tergolong dalam ukuran besar umumnya memiliki jumlah aset atau total aktiva yang besar pula, sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut.

Kristanto (2009) dalam Saputro (2015) menyebutkan bahwa:

Dalam konteks pemerintah daerah, besar kecilnya ukuran suatu pemerintahan dapat dilihat dari total pendapatan yang diperoleh dalam setahun dan jumlah penduduk. Total pendapatan suatu daerah bersumber dari PAD, Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) dan lain-lain dari pendapatan daerah yang sah.

Semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah maka daerah tersebut memiliki sumber daya yang besar pula, jika suatu pemerintah daerah tergolong kedalam entitas yang besar maka pengendalian intern akan sangat dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tindak kecurangan karena pemerintah daerah yang memiliki total aset yang besar cenderung memiliki potensi sebagai lahan basah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu dengan adanya SPI yang baik maka akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat terwujud.

2.1.5 Kompleksitas Daerah

Kompleksitas daerah menurut Hartono, *et al.*(2014) dalam Samhah dan Handayani (2018) adalah adalah “tingkatan yang ada dalam sebuah organisasi, diantaranya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hirarki organisasi serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis untuk mencapai tujuannya.”

Kompleksitas menurut Rahmiyatun, *et. al.* (2018):

Kondisi dan beragamnya faktor-faktor yang ada di lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Kompleksitas dalam

pemerintahan dapat diartikan sebagai kondisi yang mana terdapat beragam faktor dengan karakteristik berbeda-beda yang mempengaruhi pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompleksitas daerah dalam konteks pemerintahan merupakan suatu kondisi yang menggambarkan adanya tingkatan dalam suatu pemerintahan, tingkatan ini dapat berupa tingkat pembagian kerja, tingkatan pada hirarki entitas pemerintahan dan tingkatan penyebaran unit-unit pemerintahan.

Menurut Wood (1980) dalam Puspitasari (2013), Saputro (2015), kompleksitas tugas dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu :

1. Kompleksitas Komponen

Kompleksitas komponen mengacu pada jumlah komponen informasi yang harus diproses dan tahapan pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Suatu pekerjaan dianggap rumit jika informasi yang harus diproses jumlahnya semakin banyak.

2. Kompleksitas Koordinatif

Kompleksitas koordinatif mengacu pada jumlah koordinasi atau hubungan antar bagian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Suatu pekerjaan dianggap semakin rumit ketika pekerjaan tersebut memiliki keterkaitan dengan pekerjaan lainnya.

Martani dan Zaelani (2011) dalam Aini (2017) menjelaskan bahwa:

Kompleksitas pemerintahan daerah dapat dilihat dari berbagai aspek. Semakin kompleks suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan dan memiliki area kerja yang tersebar akan semakin sulit pengendalian intern dijalankan. Organisasi menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengimplementasikan pengendalian intern secara konsisten untuk setiap divisi yang berbeda. Kesulitan juga akan muncul ketika akan memulai konsolidasi laporan keuangan dari berbagai divisi atau cabang organisasi.

Menurut Saputro (2015) “kompleksitas pemerintahan daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya adalah jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jumlah kecamatan, dan jumlah penduduk.” Jumlah OPD menjadi salah satu ukuran kompleksitas pemerintahan daerah. Saferi dan Mulyani (2020) menyebutkan bahwa “semakin luas wilayah kerja yang dimiliki daerah, semakin besar pula masalah yang akan timbul berkenaan dengan SPI dimana pemda akan kesulitan dalam menerapkan pengendalian internal karena setiap segmen dan cabang memiliki pemahaman yang berbeda dalam menerapkan SPI.”

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan SPI pemerintah seperti PAD (PAD), belanja modal, ukuran pemerintah daerah, dan kompleksitas daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi pada penelitian ini.

Tabel 2.1
Daftar Peneliti Terdahulu

No.	Penelitian (tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	M. Saferi dan Erly Mulyani. (2020)	Pengaruh PAD (PAD), Ukuran Pemerintah Daerah dan Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2017)	X ₁ : PAD X ₂ : Ukuran Pemerintah Daerah X ₃ : Kompleksitas Pemerintah Daerah Y : Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • PAD tidak berpengaruh. • Ukuran Pemerintah tidak berpengaruh. • Kompleksitas Pemerintah Daerah tidak berpengaruh.
2.	Fitri Rahmiyatun, dkk. (2018)	Kajian Mengenai Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya	X ₁ : Pertumbuhan Ekonomi X ₂ : Ukuran Pemerintah Daerah X ₃ : PAD X ₄ : Kompleksitas Pemerintah Daerah Y: Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan. • Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh • PAD berpengaruh positif dan signifikan • Kompleksitas Pemerintah Daerah tidak berpengaruh.
3.	Hanifatus Samhah dan Nur Handayani (2018)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Kompleksitas, dan Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Internal	X ₁ : Pertumbuhan Ekonomi X ₂ : PAD X ₃ : Kompleksitas Daerah X ₄ : Belanja Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan. • PAD berpengaruh positif dan signifikan.

No.	Penelitian (tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Y: Kelemahan Pengendalian Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Kompleksitas Daerah tidak berpengaruh • Belanja Modal tidak berpengaruh.
4.	Winda Khairana (2018)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kualitas SDM, Kompleksitas dan Ukuran Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal	X ₁ : Pertumbuhan Ekonomi X ₂ : Kualitas SDM X ₃ : Kompleksitas Daerah X ₄ : Ukuran Daerah Y: Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh. • Kualitas SDM tidak berpengaruh. • Kompleksitas Daerah berpengaruh. • Ukuran Daerah berpengaruh.
5.	Abdul Majid, dkk. (2017)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Pemerintah Daerah,) dan PAD (PAD) terhadap Kelemahan SPI (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia	X ₁ : Pertumbuhan Ekonomi X ₂ : Ukuran Pemerintah X ₃ : PAD Y : Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh. • Ukuran • Pemerintah Daerah berpengaruh. • PAD tidak berpengaruh
6.	Bob Mustafa dan Mahyus (2017)	Determinan Kelemahan SPI pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Kalimantan Barat	X ₁ : Kompleksitas Daerah X ₂ : Belanja Modal X ₃ : PAD X ₄ : Pertumbuhan Ekonomi Y : Kelemahan Pengendalian Internal Pemda	<ul style="list-style-type: none"> • Kompleksitas Daerah berpengaruh. • Belanja Modal tidak berpengaruh. • PAD berpengaruh. • Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh.
7.	Fitri Novilia (2017)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD dan Belanja Modal terhadap Temuan Audit BPK atas Kelemahan SPI pada Pemerintah Daerah di Indonesia	X ₁ : Ukuran Pemerintah Daerah X ₂ : PAD X ₃ : Belanja Modal Y : Temuan Audit	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif PAD berpengaruh Positif • Belanja Modal

No.	Penelitian (tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				berpengaruh positif
8.	Fitriatul Aini (2017)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD (PAD), Kompleksitas Daerah dan Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia periode 2011-2012)	X ₁ : Pertumbuhan Ekonomi X ₂ : PAD X ₃ : Kompleksitas Daerah X ₄ : Belanja Modal Y : Kelemahan Pengendalian Internal Pemda	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh. • PAD berpengaruh negatif. • Kompleksitas Daerah berpengaruh positif dan signifikan. • Belanja Modal tidak berpengaruh.
9.	Muhammad Iqbal (2017)	Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, dan Jumlah Penduduk terhadap Kelemahan Pengendalian Intern pada Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota Provinsi Riau dan Sumatera Barat)	X ₁ : Pertumbuhan Ekonomi X ₂ : PAD X ₃ : Ukuran Pemerintah Daerah X ₄ : Belanja Modal X ₅ : Jumlah Penduduk Y : Kelemahan Pengendalian Internal Pemda	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh. • PAD berpengaruh. • Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh. • Belanja Modal tidak berpengaruh. • Jumlah Penduduk berpengaruh
10.	Dian Eka Rachmawati dan Nur Handayani (2016)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	X ₁ : Pertumbuhan Ekonomi X ₂ : Ukuran Pemerintah Daerah X ₃ : PAD X ₄ : Belanja Modal X ₅ : Kompleksitas Daerah Y : Kelemahan Pengendalian Internal Pemda	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi berpengaruh positif. • Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh • PAD tidak berpengaruh. • Belanja Modal tidak berpengaruh. • Kompleksitas Daerah berpengaruh negatif.

Sumber: Beberapa penelitian terdahulu (2020)

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian latar belakang, landasan teori, dan tinjauan pustaka yang telah disajikan sebelumnya, maka penting untuk menetapkan sebuah kerangka pemikiran. Menurut Sugiyono (2014: 88) kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PAD selanjutnya disebut PAD adalah “pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Rahmiyatun *et. al.* (2018) dan Bob Mustafa dan Mahyus (2017) yang menyatakan bahwa PAD (PAD) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kelemahan SPI.

Menurut PMK No. 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran:

Belanja modal adalah pengeluaran pembayaran perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap dan/atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. aset tetap/aset lainnya tersebut dipergunakan atau dimaksudkan untuk dipergunakan untuk operasional Kegiatan suatu satker atau dipergunakan oleh masyarakat/publik, tercatat sebagai aset Kementerian/Lembaga terkait dan bukan dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/Pemda.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Novilia (2017) yang menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kelemahan SPI.

Menurut Saferi dan Mulyani (2020):


Ukuran adalah suatu tolok ukur atau acuan untuk mengetahui seberapa besar, sedang, atau kecil suatu objek tertentu. Dalam teorinya pada entitas bisnis (sektor swasta), perusahaan menilai ukurannya dengan menggunakan total aktiva/aset yang dimilikinya. Teori tersebut menyatakan bahwa semakin besar ukuran suatu entitas, maka kelemahan pengendalian intern akan semakin kecil.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal (2017) dan Fitri Novilia (2017) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah

daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kelemahan SPI pemerintah daerah.

Kompleksitas merupakan tingkatan yang ada dalam sebuah organisasi, diantaranya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hirarki organisasi serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis untuk mencapai tujuannya (Hartono, *et al.*, 2014 dalam Samhah dan Handayani, 2018).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bob Mustafa dan Mahyus(2017) yang menyatakan bahwa kompleksitas daerah memiliki pengaruh terhadap kelemahan SPI. Berdasarkan penjelasan mengenai hubungan PAD, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah dan Kompleksitas Daerah terhadap Kelemahan SPI dan beberapa temuan penelitian sebelumnya, maka kerangka penelitian ini secara skematis dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

—→ : Pengaruh variabel secara parsial

-----→ : Pengaruh variabel secara simultan

2.4 Hipotesis

Sugiyono (2018:63) menyatakan bahwa hipotesis adalah “asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering

dituntut untuk melakukan pengecekannya. Jika yang dihipotesisi adalah masalah statistik, hipotesis ini disebut hipotesis statistik.”

Berdasarkan kajian teori yang telah dilakukan dan pertimbangan pada penelitian-penelitian sebelumnya serta kerangka pemikiran yang berkaitan, maka hipotesa penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₁: PAD berpengaruh terhadap kelemahan SPI pemerintah provinsi.

H₂: Belanja modal berpengaruh terhadap kelemahan SPI pemerintah provinsi.

H₃: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kelemahan SPI pemerintah provinsi.

H₄: Kompleksitas daerah berpengaruh terhadap Kelemahan SPI pemerintah provinsi.

H₅: PAD, belanja modal, ukuran pemerintah daerah dan kompleksitas daerah berpengaruh terhadap kelemahan SPI pemerintah provinsi.